



PUTUSAN
Nomor 484/Pid.Sus/2024/PN Jmr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jember yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

- | | |
|-----------------------|---|
| 1. Nama lengkap | : SALMAN AL FARIZI |
| 2. Tempat lahir | : Jember |
| 3. Umur/Tanggal lahir | : 26 Tahun / 26 Agustus 1998 |
| 4. Jenis kelamin | : Laki-laki |
| 5. Kebangsaan | : Indonesia |
| 6. Tempat tinggal | : Jl. Syuhadak Dsn. Krajan Krajan II, RT/RW : 003/004, Ds. Puger Kulon, Kec. Puger, Kab. Jember |
| 7. Agama | : Islam |
| 8. Pekerjaan | : Wiraswasta |

Terdakwa Salman Al Farizi ditahan dalam tahanan penyidik oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 3 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 22 Agustus 2024

Terdakwa Salman Al Farizi ditahan dalam tahanan penyidik oleh:

2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 23 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 1 Oktober 2024

Terdakwa Salman Al Farizi ditahan dalam tahanan rutan oleh:

3. Penuntut Umum sejak tanggal 26 September 2024 sampai dengan tanggal 15 Oktober 2024

Terdakwa Salman Al Farizi ditahan dalam tahanan rutan oleh:

4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 5 November 2024

Terdakwa Salman Al Farizi ditahan dalam tahanan rutan oleh:

5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 November 2024 sampai dengan tanggal 4 Januari 2025

Terdakwa menghadap sendiri;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jember Nomor 484/Pid.Sus/2024/PN Jmr tanggal 7 Oktober 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 484/Pid.Sus/2024/PN Jmr tanggal 7 Oktober 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **SALMAN AL FARIZI** bersalah melakukan tindak pidana "**Setiap Orang yang Memproduksi atau Mengedarkan Sediaan Farmasi Dan/Atau Alat Kesehatan yang Tidak Memenuhi Standar Dan/Atau Persyaratan Keamanan, Khasiat atau Kemanfaatan, dan Mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 138 Ayat (2) dan Ayat (3)**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 435 Undang – Undang Republik Indonesia No. 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan dalam dakwaan Kesatu Penuntut Umum ;
 2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa pidana penjara selama **2 (dua) Tahun** dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan ;
 3. Menetapkan Barang Bukti berupa :
 - 1 (satu) kaleng obat berwarna putih berlogo "Y" yang berisikan 1000 (seribu) butir ;
 - 7 (tujuh) plastik klip yang masing – masing berisikan 4 (empat) butir sehingga total menjadi 28 (dua puluh delapan) butir ;
 - 1 (satu) unit HP merk OPPO warna silver dengan nomor 081459083610;
- Agar dirampas utk dimusnahkan.**
- Uang tunai sebesar Rp.119.000,-(seratus sembilan belas ribu rupiah).
- Agar dirampas utk Negara.**
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi dan mohon untuk keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutannya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu

Bawa Terdakwa SALMAN AL FARIZI, pada hari Jumat tanggal 02 Agustus 2024 sekira pukul 12.45 WIB atau pada waktu lain dalam Bulan Agustus Tahun 2024 atau pada Tahun 2024, bertempat di rumah tempat tinggal terdakwa yang beralamatkan di Jalan Syuhadak Dusun Krajan Krajan II Desa Puger Kulon Kecamatan Puger Kabupaten Jember, atau pada tempat – tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jember, **dengan sengaja yang Memproduksi atau Mengedarkan Sediaan Farmasi Dan/Atau Alat Kesehatan yang Tidak Memenuhi Standar Dan/Atau Persyaratan Keamanan, Khasiat atau Kemanfaatan, dan Mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 138 Ayat (2) dan Ayat (3)**, yang mana perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bawa, pada waktu dan tempat tersebut diatas, saat terdakwa keluar dari rumahnya dan sedang berdiri di pinggir jalan, terdakwa tiba – tiba didatangi petugas yang memperkenalkan dirinya sebagai anggota dari SATRESNARKOBA POLRES JEMBER yaitu saksi TRIPOMO NUGRAHADI dan saksi BERLIYANDI YOLANDA, kemudian para petugas tersebut bersama terdakwa masuk ke dalam rumah terdakwa untuk melakukan pemeriksaan serta penggeledahan, karena diketahui terdakwa telah mengedarkan sediaan farmasi tanpa ijin edar berupa obat keras jenis Trex berlogo Y warna putih secara bebas tanpa menggunakan resep dokter salah satunya kepada saksi MUHAMMAD YUSUF ZELDANI seharga Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) untuk 1 (satu) klip plastik berisikan 4 (empat) butir obat keras warna putih berlogo Y ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bawa, terdakwa seringkali melayani pembelian obat – obatan keras tersebut dari pembeli, dan biasanya pemesanan dilakukan baik secara langsung maupun melalui Handphone menggunakan aplikasi WhatsApp yang mana terdakwa menggunakan nomor 081459083610, selanjutnya oleh terdakwa obat – obatan keras jenis Trex warna putih berlogo Y tersebut dijual seharga Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) berisikan 4 (empat) butir yang dikemas menggunakan plastik – plastik klip kecil ;

Bawa, terdakwa mendapatkan obat – obatan keras tersebut dengan cara memesan melalui sdr. TOFAN (dalam lidik/DPO) yang pembayarannya dilakukan dengan cara transfer ke rekening BCA milik sdr. TOFAN (dalam lidik/DPO) seharga Rp.750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) untuk 1 (satu) kaleng berisi 1000 (seribu) butir, kemudian obat – obatan tersebut dikirim melalui jasa ekspedisi sehingga apabila laku terjual secara keseluruhan terdakwa dapat meraih keuntungan hingga sebesar Rp.800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) ;

Bawa, pada saat dilakukan penangkapan terhadap terdakwa, petugas juga mengamankan barang bukti antara lain berupa 1 (satu) kaleng obat berwarna putih berlogo "Y" yang berisikan 1000 (seribu) butir, 7 (tujuh) plastik klip yang masing – masing berisikan 4 (empat) butir sehingga total menjadi 28 (dua puluh delapan) butir, 1 (satu) unit Handphone merk OPPO warna silver dengan nomor 081459083610, uang tunai sebesar Rp.119.000,- (seratus sembilan belas ribu rupiah) ;

Bawa, berdasarkan Berita Acara Hasil pemeriksaan di Laboratoris Kriminalistik Bareskrim POLRI cabang Surabaya Nomor Lab : 06593 / NOF / 2024 tanggal 26 Agustus 2024 yang dilakukan oleh DEFA JAUMIL,S.I.K, TITIN ERNAWATI, S.Farm,Apt., dan BERNADETA PUTRI IRMA DALIA,S.Si, diperoleh Kesimpulan bahwa Barang Bukti Nomor : 19905/2024/NOF berupa : 4 (empat) butir tablet warna putih berlogo "Y" dengan berat netto ± 0,888 gram adalah benar tablet dengan bahan aktif triheksifensidil HCL, mempunyai efek sebagai anti parkinson, tidak termasuk narkotika, maupun psikotropika, tetapi termasuk Daftar Obat Keras ;

Bawa benar, terdakwa dalam hal memiliki, menguasai sediaan farmasi berupa Obat keras tersebut untuk dijual kembali dan mendapatkan keuntungan dimana keuntungan tersebut digunakan terdakwa untuk menambah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penghasilan guna memenuhi kebutuhan hidup sehari – hari, sedangkan terdakwa dalam mengedarkan obat – obatan keras tersebut tidak dilengkapi dengan surat ijin edar dan dijual secara bebas tanpa menggunakan resep dokter;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana sebagaimana ketentuan Pasal 435 Undang – Undang Republik Indonesia No. 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan;

A T A U

Kedua

Bawa Terdakwa SALMAN AL FARIZI, pada hari Jumat tanggal 02 Agustus 2024 sekira pukul 12.45 WIB atau pada waktu lain dalam Bulan Agustus Tahun 2024 atau pada Tahun 2024, bertempat di rumah tempat tinggal terdakwa yang beralamatkan di Jalan Syuhadak Dusun Krajan Krajan II Desa Puger Kulon Kecamatan Puger Kabupaten Jember, atau pada tempat – tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jember, **yang tidak memiliki keahlian dan kewenangan tetapi melakukan praktik kefarmasian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 145 Ayat (1), dalam hal terdapat praktik kefarmasian sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) yang terkait dengan Sediaan Farmasi berupa obat keras**, yang mana perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bawa, pada waktu dan tempat tersebut diatas, saat terdakwa keluar dari rumahnya dan sedang berdiri di pinggir jalan, terdakwa tiba – tiba didatangi petugas yang memperkenalkan dirinya sebagai anggota dari SATRESNARKOBA POLRES JEMBER yaitu saksi TRIPOMO NUGRAHADI dan saksi BERLIYANDI YOLANDA, kemudian para petugas tersebut bersama terdakwa masuk ke dalam rumah terdakwa untuk melakukan pemeriksaan serta penggeledahan, karena diketahui terdakwa telah mengedarkan sediaan farmasi tanpa ijin edar berupa obat keras jenis Trex berlogo Y warna putih secara bebas tanpa menggunakan resep dokter salah satunya kepada saksi MUHAMMAD YUSUF ZELDANI seharga Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) untuk 1 (satu) klip plastik berisikan 4 (empat) butir obat keras warna putih berlogo Y ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bawa, terdakwa seringkali melayani pembelian obat – obatan keras tersebut dari pembeli, dan biasanya pemesanan dilakukan baik secara langsung maupun melalui Handphone menggunakan aplikasi WhatsApp yang mana terdakwa menggunakan nomor 081459083610, selanjutnya oleh terdakwa obat – obatan keras jenis Trex warna putih berlogo Y tersebut dijual seharga Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) berisikan 4 (empat) butir yang dikemas menggunakan plastik – plastik klip kecil ;

Bawa, terdakwa mendapatkan obat – obatan keras tersebut dengan cara memesan melalui sdr. TOFAN (dalam lidik/DPO) yang pembayarannya dilakukan dengan cara transfer ke rekening BCA milik sdr. TOFAN (dalam lidik/DPO) seharga Rp.750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) untuk 1 (satu) kaleng berisi 1000 (seribu) butir, kemudian obat – obatan tersebut dikirim melalui jasa ekspedisi sehingga apabila laku terjual secara keseluruhan terdakwa dapat meraih keuntungan hingga sebesar Rp.800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) ;

Bawa, pada saat dilakukan penangkapan terhadap terdakwa, petugas juga mengamankan barang bukti antara lain berupa 1 (satu) kaleng obat berwarna putih berlogo "Y" yang berisikan 1000 (seribu) butir, 7 (tujuh) plastik klip yang masing – masing berisikan 4 (empat) butir sehingga total menjadi 28 (dua puluh delapan) butir, 1 (satu) unit Handphone merk OPPO warna silver dengan nomor 081459083610, uang tunai sebesar Rp.119.000,- (seratus sembilan belas ribu rupiah) ;

Bawa, berdasarkan Berita Acara Hasil pemeriksaan di Laboratoris Kriminalistik Bareskrim POLRI cabang Surabaya Nomor Lab : 06593 / NOF / 2024 tanggal 26 Agustus 2024 yang dilakukan oleh DEFA JAUMIL,S.I.K, TITIN ERNAWATI, S.Farm,Apt., dan BERNADETA PUTRI IRMA DALIA,S.Si, diperoleh Kesimpulan bahwa Barang Bukti Nomor : 19905/2024/NOF berupa : 4 (empat) butir tablet warna putih berlogo "Y" dengan berat netto \pm 0,888 gram adalah benar tablet dengan bahan aktif triheksifensidil HCL, mempunyai efek sebagai anti parkinson, tidak termasuk narkotika, maupun psikotropika, tetapi termasuk Daftar Obat Keras ;

Bawa benar, terdakwa dalam hal memiliki, menguasai sediaan farmasi berupa Obat keras tersebut untuk dijual kembali dan mendapatkan keuntungan dimana keuntungan tersebut digunakan terdakwa untuk menambah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penghasilan guna memenuhi kebutuhan hidup sehari – hari, sedangkan terdakwa dalam mengedarkan obat – obatan keras tersebut tidak dilengkapi dengan surat ijin edar dan dijual secara bebas tanpa menggunakan resep dokter;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 436 Ayat (2) Undang -Undang RI No.17 tahun 2023 tentang Kesehatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **TRIPOMO NUGRAHADI** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar, saksi dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani serta bersedia memberikan keterangan yang sebenarnya di depan persidangan ;
- Bahwa benar, saksi yang melakukan penangkapan terhadap terdakwa bersama dengan saksi BERLIYANDI dan anggota tim lainnya dari SATRESNARKOBA POLRES JEMBER ;
- Bahwa benar, saksi menerangkan pada hari Jumat tanggal 02 Agustus 2024 sekira pukul 12.45 WIB bertempat di pinggir jalan tepatnya di Jalan Syuhadak Dusun Krajan Krajan II Desa Puger Kulon Kecamatan Puger Kabupaten Jember, telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa ;
- Bahwa benar, terdakwa diketahui telah seringkali mengedarkan sediaan farmasi tanpa ijin edar berupa obat keras jenis Trex berlogo Y warna putih secara bebas tanpa menggunakan resep dokter antara lain kepada saksi MUHAMMAD YUSUF ZELDANI yang mana transaksinya dilakukan baik secara langsung maupun melalui Handphone menggunakan aplikasi WhatsApp menggunakan nomor 081459083610 dimana oleh terdakwa obat keras jenis Trex warna putih berlogo Y tersebut dijual seharga Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) berisikan 4 (empat) butir yang dikemas menggunakan plastik – plastik klip kecil ;
- Bahwa benar, terdakwa mendapatkan obat – obatan keras tersebut dengan cara memesan melalui sdr. TOFAN (dalam lidik/DPO) yang pembayarannya dilakukan dengan cara transfer ke rekening BCA milik sdr. TOFAN (dalam lidik/DPO) seharga Rp.750.000,- (tujuh ratus lima



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh ribu rupiah) untuk 1 (satu) kaleng berisi 1000 (seribu) butir, kemudian obat – obatan tersebut dikirim melalui jasa ekspedisi sehingga apabila laku terjual secara keseluruhan terdakwa dapat meraih keuntungan kurang lebih sampai dengan Rp.800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) ;

- Bawa benar, pada saat dilakukan penangkapan terhadap terdakwa, saksi bersama petugas lain juga mengamankan barang bukti antara lain berupa 1 (satu) kaleng obat berwarna putih berlogo "Y" yang berisikan 1000 (seribu) butir, 7 (tujuh) plastik klip yang masing – masing berisikan 4 (empat) butir sehingga total menjadi 28 (dua puluh delapan) butir, 1 (satu) unit Handphone merk OPPO warna silver dengan nomor 081459083610, uang tunai sebesar Rp.119.000,- (seratus sembilan belas ribu rupiah) ;
- Bawa benar, selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa ke POLRES JEMBER untuk dilakukan Penyidikan lebih lanjut ;
- Bawa benar, terdakwa dalam hal memiliki, menguasai sediaan farmasi berupa Obat keras tersebut untuk dijual kembali dan mendapatkan keuntungan dimana keuntungan tersebut digunakan terdakwa untuk menambah penghasilan guna memenuhi kebutuhan hidup sehari – hari, sedangkan terdakwa dalam mengedarkan obat – obatan keras tersebut tidak dilengkapi dengan surat ijin edar dan dijual secara bebas tanpa menggunakan resep dokter.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

2. **BERLIYANDI** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bawa benar, saksi dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani serta bersedia memberikan keterangan yang sebenarnya di depan persidangan ;
- Bawa benar, saksi yang melakukan penangkapan terhadap terdakwa bersama dengan saksi BERLIYANDI dan anggota tim lainnya dari SATRESNARKOBA POLRES JEMBER ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar, saksi menerangkan pada hari Jumat tanggal 02 Agustus 2024 sekira pukul 12.45 WIB bertempat di pinggir jalan tepatnya di Jalan Syuhadak Dusun Krajan Krajan II Desa Puger Kulon Kecamatan Puger Kabupaten Jember, telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa ;
- Bahwa benar, terdakwa diketahui telah seringkali mengedarkan sediaan farmasi tanpa ijin edar berupa obat keras jenis Trex berlogo Y warna putih secara bebas tanpa menggunakan resep dokter antara lain kepada saksi MUHAMMAD YUSUF ZELDANI yang mana transaksinya dilakukan baik secara langsung maupun melalui Handphone menggunakan aplikasi WhatsApp menggunakan nomor 081459083610 dimana oleh terdakwa obat keras jenis Trex warna putih berlogo Y tersebut dijual seharga Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) berisikan 4 (empat) butir yang dikemas menggunakan plastik – plastik klip kecil ;
- Bahwa benar, terdakwa mendapatkan obat – obatan keras tersebut dengan cara memesan melalui sdr. TOFAN (dalam lidik/DPO) yang pembayarannya dilakukan dengan cara transfer ke rekening BCA milik sdr. TOFAN (dalam lidik/DPO) seharga Rp.750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) untuk 1 (satu) kaleng berisi 1000 (seribu) butir, kemudian obat – obatan tersebut dikirim melalui jasa ekspedisi sehingga apabila laku terjual secara keseluruhan terdakwa dapat meraih keuntungan kurang lebih sampai dengan Rp.800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa benar, pada saat dilakukan penangkapan terhadap terdakwa, saksi bersama petugas lain juga mengamankan barang bukti antara lain berupa 1 (satu) kaleng obat berwarna putih berlogo "Y" yang berisikan 1000 (seribu) butir, 7 (tujuh) plastik klip yang masing – masing berisikan 4 (empat) butir sehingga total menjadi 28 (dua puluh delapan) butir, 1 (satu) unit Handphone merk OPPO warna silver dengan nomor 081459083610, uang tunai sebesar Rp.119.000,- (seratus sembilan belas ribu rupiah) ;
- Bahwa benar, selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa ke POLRES JEMBER untuk dilakukan Penyidikan lebih lanjut ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa benar, terdakwa dalam hal memiliki, menguasai sediaan farmasi berupa Obat keras tersebut untuk dijual kembali dan mendapatkan keuntungan dimana keuntungan tersebut digunakan terdakwa untuk menambah penghasilan guna memenuhi kebutuhan hidup sehari – hari, sedangkan terdakwa dalam mengedarkan obat – obatan keras tersebut tidak dilengkapi dengan surat ijin edar dan dijual secara bebas tanpa menggunakan resep dokter;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

3. **MUHAMMAD YUSUF ZELDANI** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bawa benar, saksi dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani serta bersedia memberikan keterangan yang sebenarnya di depan persidangan ;
- Bawa benar, saksi yang melakukan penangkapan terhadap terdakwa bersama dengan saksi BERLIYANDI dan anggota tim lainnya dari SATRESNARKOBA POLRES JEMBER ;
- Bawa benar, saksi menerangkan pada hari Jumat tanggal 02 Agustus 2024 sekira pukul 12.45 WIB bertempat di pinggir jalan tepatnya di Jalan Syuhadak Dusun Krajan Krajan II Desa Puger Kulon Kecamatan Puger Kabupaten Jember, telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa ;
- Bawa benar, terdakwa diketahui telah seringkali mengedarkan sediaan farmasi tanpa ijin edar berupa obat keras jenis Trex berlogo Y warna putih secara bebas tanpa menggunakan resep dokter antara lain kepada saksi MUHAMMAD YUSUF ZELDANI yang mana transaksinya dilakukan baik secara langsung maupun melalui Handphone menggunakan aplikasi WhatsApp menggunakan nomor 081459083610 dimana oleh terdakwa obat keras jenis Trex warna putih berlogo Y tersebut dijual seharga Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) berisikan 4 (empat) butir yang dikemas menggunakan plastik – plastik klip kecil ;
- Bawa benar, terdakwa mendapatkan obat – obatan keras tersebut dengan cara memesan melalui sdr. TOFAN (dalam lidik/DPO) yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembayarannya dilakukan dengan cara transfer ke rekening BCA milik sdr. TOFAN (dalam lidik/DPO) seharga Rp.750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) untuk 1 (satu) kaleng berisi 1000 (seribu) butir, kemudian obat – obatan tersebut dikirim melalui jasa ekspedisi sehingga apabila laku terjual secara keseluruhan terdakwa dapat meraih keuntungan kurang lebih sampai dengan Rp.800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) ;

- Bahwa benar, pada saat dilakukan penangkapan terhadap terdakwa, saksi bersama petugas lain juga mengamankan barang bukti antara lain berupa 1 (satu) kaleng obat berwarna putih berlogo "Y" yang berisikan 1000 (seribu) butir, 7 (tujuh) plastik klip yang masing – masing berisikan 4 (empat) butir sehingga total menjadi 28 (dua puluh delapan) butir, 1 (satu) unit Handphone merk OPPO warna silver dengan nomor 081459083610, uang tunai sebesar Rp.119.000,- (seratus sembilan belas ribu rupiah) ;
- Bahwa benar, selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa ke POLRES JEMBER untuk dilakukan Penyidikan lebih lanjut ;
- Bahwa benar, terdakwa dalam hal memiliki, menguasai sediaan farmasi berupa Obat keras tersebut untuk dijual kembali dan mendapatkan keuntungan dimana keuntungan tersebut digunakan terdakwa untuk menambah penghasilan guna memenuhi kebutuhan hidup sehari – hari, sedangkan terdakwa dalam mengedarkan obat – obatan keras tersebut tidak dilengkapi dengan surat ijin edar dan dijual secara bebas tanpa menggunakan resep dokter;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

1. **YENNY AR TANJUNG, S.Si., Apt** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa benar, saksi bekerja sebagai PNS Dinas Kesehatan Kabupaten Jember sejak 01 Desember Tahun 2003 dan memiliki latar belakang pendidikan farmasi sehingga saksi mengetahui mengenai seluk beluk farmasi dan obat-obatan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa benar, sejak tanggal 31 Desember 2021 sampai dengan sekarang, Ahli ditugaskan sebagai Administrator Kesehatan Ahli Muda di Dinas Kesehatan Kabupaten Jember ;
- Bawa benar ada (4) empat penggolongan obat yaitu :
 1. Obat bebas dengan tanda lingkaran hijau dinamakan obat bebas dan bisa diperjual belikan di Apotek dan toko-toko obat ber ijin tanpa resep dokter
 2. Obat bebas terbatas adalah obat yang diberi tanda lingkaran biru di kemasan/label dengan disertai penandaan berupa peringatan yang boleh dijual di Apotek dan Toko obat ber ijin dan penjualannya bisa tanpa resep dokter.
 3. Obat keras dengan tanda lingkaran warna merah dengan huruf (K) yang mana pemakaiannya harus dengan resep dokter dan penjualannya di Apotek dan untuk toko obat yang sudah mempunyai ijin tidak diperbolehkan menjual obat yang ada tanda lingkaran merahnya dengan huruf (K).
 4. Narkotika dengan tanda silang warna merah adalah obat yang berkasiat menghilangkan kesadaran.
- Bawa benar, Ahli menerangkan jika obat keras jenis Trihexyphenydil warna putih berlogo "Y" tersebut adalah termasuk jenis obat keras dimana pemakaiannya harus dengan resep dokter yang diperuntukkan sesuai diagnose dokter umumnya dipergunakan bagi pasien penyembuhan penyakit Parkinson atau gemetar dan obat tersebut tergolong obat keras yang harus dijual di apotek menggunakan resep dokter ;
- Bawa benar, Ahli menerangkan jika obat keras jenis Trihexyphenydil tersebut sebenarnya diperuntukkan bagi orang yang mempunyai penyakit parkinson untuk menstabilkan kejang otot atau gerakan yang tidak teratur yang disebabkan adanya kerusakan saraf pada otak manusia dan bagi orang yang tidak mempunyai penyakit parkinson kalau memakai atau menggunakan obat tersebut secara berlebihan akan merusak organ tubuh terutama ginjal dan juga lama – lama (pemakaian jangka panjang) bisa merusak ke arah mental ;
- Bawa benar, untuk obat keras jenis Trihexyphenydil warna putih berlogo "Y" tersebut pemakaiannya harus dengan resep dokter di sarana



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kesehatan yang berizin dan ketentuan untuk penjualan, pengedaran obat jenis Trihexyphenidyl tersebut hanya dapat dilakukan oleh Apotek dan penjualan oleh Apotek harus dengan resep dokter, sehingga obat tersebut tidak dapat dijual secara bebas dan tidak dapat dijual tanpa dengan resep dokter ;

- Bawa menurut Ahli, penjualan obat-obatan tersebut harus di Apotek dan untuk peredarannya harus menggunakan resep dokter dan tidak dapat dijual secara bebas, harus dijual oleh tenaga yang berwenang di sarana yang berizin dan itu semua tidak dimiliki oleh terdakwa.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bawa benar, terdakwa menyatakan dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani ;
- Bawa benar terdakwa mengaku pada hari Jumat tanggal 02 Agustus 2024 sekira pukul 12.45 WIB bertempat di pinggir jalan tepatnya di Jalan Syuhadak Dusun Krajan Krajan II Desa Puger Kulon Kecamatan Puger Kabupaten Jember, telah tertangkap oleh petugas dari SATRESKRIM POLRES JEMBER yaitu saksi TRIPOMO NUGRAHADI dan saksi BERLIYANDI YOLANDA, karena diketahui telah mengedarkan sediaan farmasi tanpa ijin edar berupa obat keras jenis Trex berlogo Y warna putih secara bebas tanpa menggunakan resep dokter ;
- Bawa benar, terdakwa pernah melayani pembelian obat – obatan keras tersebut salah satunya kepada saksi MUHAMMAD YUSUF ZELDANI yang transaksinya dilakukan baik secara langsung maupun melalui Handphone menggunakan aplikasi WhatsApp menggunakan nomor 081459083610 dimana oleh terdakwa obat keras jenis Trex warna putih berlogo Y tersebut dijual seharga Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) berisikan 4 (empat) butir yang dikemas menggunakan plastik – plastik klip kecil ;
- Bawa benar, terdakwa mengaku mendapatkan obat – obatan keras tersebut dengan cara memesan melalui sdr. TOFAN (dalam lidik/DPO)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang pembayarannya dilakukan dengan cara transfer ke rekening BCA milik sdr. TOFAN (dalam lidik/DPO) seharga Rp.750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) untuk 1 (satu) kaleng berisi 1000 (seribu) butir, kemudian obat – obatan tersebut dikirim melalui jasa ekspedisi sehingga apabila laku terjual secara keseluruhan terdakwa dapat meraih keuntungan ;

- Bahwa benar, pada saat dilakukan penangkapan terhadap terdakwa, petugas juga mengamankan barang bukti antara lain berupa 1 (satu) kaleng obat berwarna putih berlogo "Y" yang berisikan 1000 (seribu) butir, 7 (tujuh) plastik klip yang masing – masing berisikan 4 (empat) butir sehingga total menjadi 28 (dua puluh delapan) butir, 1 (satu) unit Handphone merk OPPO warna silver dengan nomor 081459083610, uang tunai sebesar Rp.119.000,- (seratus sembilan belas ribu rupiah) ;
- Bahwa, selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa ke POLRES JEMBER untuk dilakukan Penyidikan lebih lanjut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) kaleng obat berwarna putih berlogo "Y" yang berisikan 1000 (seribu) butir ;
2. 7 (tujuh) plastik klip yang masing – masing berisikan 4 (empat) butir sehingga total menjadi 28 (dua puluh delapan) butir ;
3. 1 (satu) unit HP merk OPPO warna silver dengan nomor 081459083610 ;
4. Uang tunai sebesar Rp.119.000,-(seratus sembilan belas ribu rupiah)

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa SALMAN AL FARIZI, pada hari Jumat tanggal 02 Agustus 2024 sekira pukul 12.45 WIB atau pada waktu lain dalam Bulan Agustus Tahun 2024 atau pada Tahun 2024, bertempat di rumah tempat tinggal terdakwa yang beralamatkan di Jalan Syuhadak Dusun Krajan Krajan II Desa Puger Kulon Kecamatan Puger Kabupaten Jember, atau pada tempat – tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jember, dengan sengaja yang Memproduksi atau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengedarkan Sediaan Farmasi Dan/Atau Alat Kesehatan yang Tidak Memenuhi Standar Dan/Atau Persyaratan Keamanan, Khasiat atau Kemanfaatan, dan Mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 138 Ayat (2) dan Ayat (3), yang mana perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bawa, pada waktu dan tempat tersebut diatas, saat terdakwa keluar dari rumahnya dan sedang berdiri di pinggir jalan, terdakwa tiba – tiba didatangi petugas yang memperkenalkan dirinya sebagai anggota dari SATRESNARKOBA POLRES JEMBER yaitu saksi TRIPOMO NUGRAHADI dan saksi BERLIYANDI YOLANDA, kemudian para petugas tersebut bersama terdakwa masuk ke dalam rumah terdakwa untuk melakukan pemeriksaan serta penggeledahan, karena diketahui terdakwa telah mengedarkan sediaan farmasi tanpa ijin edar berupa obat keras jenis Trex berlogo Y warna putih secara bebas tanpa menggunakan resep dokter salah satunya kepada saksi MUHAMMAD YUSUF ZELDANI seharga Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) untuk 1 (satu) klip plastik berisikan 4 (empat) butir obat keras warna putih berlogo Y ;
- Bawa, terdakwa seringkali melayani pembelian obat – obatan keras tersebut dari pembeli, dan biasanya pemesanan dilakukan baik secara langsung maupun melalui Handphone menggunakan aplikasi WhatsApp yang mana terdakwa menggunakan nomor 081459083610, selanjutnya oleh terdakwa obat – obatan keras jenis Trex warna putih berlogo Y tersebut dijual seharga Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) berisikan 4 (empat) butir yang dikemas menggunakan plastik – plastik klip kecil ;
- Bawa, terdakwa mendapatkan obat – obatan keras tersebut dengan cara memesan melalui sdr. TOFAN (dalam lidik/DPO) yang pembayarannya dilakukan dengan cara transfer ke rekening BCA milik sdr. TOFAN (dalam lidik/DPO) seharga Rp.750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) untuk 1 (satu) kaleng berisi 1000 (seribu) butir, kemudian obat – obatan tersebut dikirim melalui jasa ekspedisi sehingga apabila laku terjual secara keseluruhan terdakwa dapat meraih keuntungan hingga sebesar Rp.800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa, pada saat dilakukan penangkapan terhadap terdakwa, petugas juga mengamankan barang bukti antara lain berupa 1 (satu) kaleng obat berwarna putih berlogo "Y" yang berisikan 1000 (seribu) butir, 7 (tujuh) plastik klip yang masing – masing berisikan 4 (empat) butir sehingga total menjadi 28 (dua puluh delapan) butir, 1 (satu) unit Handphone merk OPPO warna silver dengan nomor 081459083610, uang tunai sebesar Rp.119.000,- (seratus sembilan belas ribu rupiah) ;
- Bahwa, berdasarkan Berita Acara Hasil pemeriksaan di Laboratoris Kriminalistik Bareskrim POLRI cabang Surabaya Nomor Lab : 06593 / NOF / 2024 tanggal 26 Agustus 2024 yang dilakukan oleh DEFA JAUMIL,S.I.K, TITIN ERNAWATI, S.Farm,Apt., dan BERNADETA PUTRI IRMA DALIA,S.Si, diperoleh Kesimpulan bahwa Barang Bukti Nomor : 19905/2024/NOF berupa : 4 (empat) butir tablet warna putih berlogo "Y" dengan berat netto + 0,888 gram adalah benar tablet dengan bahan aktif triheksifensidil HCL, mempunyai efek sebagai anti parkinson, tidak termasuk narkotika, maupun psikotropika, tetapi termasuk Daftar Obat Keras ;
- Bahwa benar, terdakwa dalam hal memiliki, menguasai sediaan farmasi berupa Obat keras tersebut untuk dijual kembali dan mendapatkan keuntungan dimana keuntungan tersebut digunakan terdakwa untuk menambah penghasilan guna memenuhi kebutuhan hidup sehari – hari, sedangkan terdakwa dalam mengedarkan obat – obatan keras tersebut tidak dilengkapi dengan surat ijin edar dan dijual secara bebas tanpa menggunakan resep dokter.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 435 Undang – Undang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Republik Indonesia No. 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa;
2. Telah tanpa hak memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan / atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan / atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 ayat (2) dan ayat (3);

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barangsiapa

Bawa unsur ini adalah subyek hukum yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya tersebut dihadapan hukum, termasuk terdakwa yang didalam persidangan telah membenarkan identitasnya sebagaimana didalam Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum, sehingga jelas bahwa terdakwa SALMAN AL FARIZI adalah merupakan pelaku perbuatan tersebut, dan oleh karenanya harus mempertanggung jawabkannya didepan hukum.

Dengan demikian unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.|

Ad.2. Telah tanpa hak memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan / atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan / atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 ayat (2) dan ayat (3)

Berdasarkan fakta persidangan, diperoleh keterangan sebagai berikut :

- Bawa benar terdakwa mengaku pada hari Jumat tanggal 02 Agustus 2024 sekira pukul 12.45 WIB bertempat di pinggir jalan tepatnya di Jalan Syuhadak Dusun Krajan Krajan II Desa Puger Kulon Kecamatan Puger Kabupaten Jember, telah tertangkap oleh petugas dari SATRESKRIM POLRES JEMBER yaitu saksi TRIPOMO NUGRAHADI dan saksi BERLIYANDI YOLANDA, karena diketahui telah mengedarkan sediaan farmasi tanpa ijin edar berupa obat keras jenis Trex berlogo Y warna putih secara bebas tanpa menggunakan resep dokter ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar, terdakwa pernah melayani pembelian obat – obatan keras tersebut salah satunya kepada saksi MUHAMMAD YUSUF ZELDANI yang transaksinya dilakukan baik secara langsung maupun melalui Handphone menggunakan aplikasi WhatsApp menggunakan nomor 081459083610 dimana oleh terdakwa obat keras jenis Trex warna putih berlogo Y tersebut dijual seharga Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) berisikan 4 (empat) butir yang dikemas menggunakan plastik – plastik klip kecil ;
- Bahwa benar, terdakwa mengaku mendapatkan obat – obatan keras tersebut dengan cara memesan melalui sdr. TOFAN (dalam lidik/DPO) yang pembayarannya dilakukan dengan cara transfer ke rekening BCA milik sdr. TOFAN (dalam lidik/DPO) seharga Rp.750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) untuk 1 (satu) kaleng berisi 1000 (seribu) butir, kemudian obat – obatan tersebut dikirim melalui jasa ekspedisi sehingga apabila laku terjual secara keseluruhan terdakwa dapat meraih keuntungan ;
- Bahwa benar, pada saat dilakukan penangkapan terhadap terdakwa, petugas juga mengamankan barang bukti antara lain berupa 1 (satu) kaleng obat berwarna putih berlogo “Y” yang berisikan 1000 (seribu) butir, 7 (tujuh) plastik klip yang masing – masing berisikan 4 (empat) butir sehingga total menjadi 28 (dua puluh delapan) butir, 1 (satu) unit Handphone merk OPPO warna silver dengan nomor 081459083610, uang tunai sebesar Rp.119.000,- (seratus sembilan belas ribu rupiah) ;
- Bahwa benar, berdasarkan Berita Acara Hasil pemeriksaan di Laboratoris Kriminalistik Bareskrim POLRI cabang Surabaya Nomor Lab : 06593 / NOF / 2024 tanggal 26 Agustus 2024 yang dilakukan oleh DEFA JAUMIL,S.I.K, TITIN ERNAWATI, S.Farm,Apt., dan BERNADETA PUTRI IRMA DALIA,S.Si, diperoleh Kesimpulan bahwa Barang Bukti Nomor : 19905/2024/NOF berupa : 4 (empat) butir tablet warna putih berlogo “Y” dengan berat netto + 0,888 gram adalah benar tablet dengan bahan aktif triheksifenidil HCL, mempunyai efek sebagai anti parkinson, tidak termasuk narkotika, maupun psikotropika, tetapi termasuk Daftar Obat Keras.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan demikian unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 435 Undang – Undang Republik Indonesia No. 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) kaleng obat berwarna putih berlogo "Y" yang berisi 1000 (seribu) butir ; 7 (tujuh) plastik klip yang masing – masing berisi 4 (empat) butir sehingga total menjadi 28 (dua puluh delapan) butir ; 1 (satu) unit HP merk OPPO warna silver dengan nomor 081459083610 ; yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan / merupakan hasil dari kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa Uang tunai sebesar Rp.119.000,-(seratus sembilan belas ribu rupiah). yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa dapat membahayakan keselamatan jiwa orang lain;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa terus terang mengakui perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 435 Undang – Undang Republik Indonesia No. 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa **SALMAN AL FARIZI** bersalah melakukan tindak pidana mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa pidana penjara selama 2 (dua) Tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan Barang Bukti berupa :
 - a. 1 (satu) kaleng obat berwarna putih berlogo "Y" yang berisikan 1000 (seribu) butir ;
 - b. 7 (tujuh) plastik klip yang masing – masing berisikan 4 (empat) butir sehingga total menjadi 28 (dua puluh delapan) butir ;
 - c. 1 (satu) unit HP merk OPPO warna silver dengan nomor 081459083610;

Agar dirampas utk dimusnahkan.

- a. Uang tunai sebesar Rp.119.000,-(seratus sembilan belas ribu rupiah).

Agar dirampas utk Negara.

6. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jember, pada hari Rabu, tanggal 20 November 2024, oleh kami, Desbertua Naibaho, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua , Dina Pelita Asmara, S.H., M.H. , Irwansyah, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 4 Desember 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Adistya Fansriayu, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jember, serta dihadiri oleh Endah Puspitorini, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Dina Pelita Asmara, S.H., M.H.

Desbertua Naibaho, S.H., M.H..

Irwansyah, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Adistya Fansriayu, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)